

# MEMO HUKUM

## MARKOS SEGER

### PENINGKATAN PRODUKTIVITAS KERJA MELALUI PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA



MILIK  
PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA

KKS  
Per 10/10/94  
Seg  
P

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
1994

PENINGKATAN PRODUKTIVITAS KERJA  
MELALUI PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA



MEMO HUKUM

DIAJUKAN SEBAGAI PENULISAN SKRIPSI  
PROGRAM SARJANA BIDANG ILMU HUKUM

PEMBIMBING

R. INDIARSORO, S.H.

NIP. 1303125845

PENYUSUN

MARKOS SEGER

NIM. 038912992

Memo Hukum ini telah diuji pada tanggal : 23 Juli 1994


TIM PENGUJI

Ketua : Sri Woelan Azis, S.H. ....

Sekretaris : Dra. H. Soendari Kabat, S.H. ....

Anggota : 1. R. Indiarso, S.H. ....

2. Machsoen Ali, S.H., MS. ....



*[Handwritten signatures and initials corresponding to the list members]*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur saya ucapkan kepada Tuhan, sebab hanya karena bimbingan dan kasih setia-Nya, saya dapat menyelesaikan Memo Hukum yang merupakan tugas dan syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Raden Indiarsono, S.H. yang telah bersedia membimbing dan memberikan pengarahan dengan penuh kesabaran dan pengertian hingga Memo Hukum ini dapat selesai.

Rasa terima kasih ini juga saya sampaikan kepada :

1. Ibu Sri Woelan Azis, S.H., Ibu Dra. H. Soendari Kabat, S.H. dan Bapak Machsoen Ali, S.H., M.S. sebagai dosen-dosen penguji Memo Hukum ini ;
2. Para dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah mengajar dan membina saya dalam menyerap ilmu pengetahuan hukum selama saya berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Airlangga ;
3. Bapak May Martoyo, S.E. selaku Kasubbid Tata Usaha PT ASTEK Surabaya yang telah memberikan data ataupun keterangan guna melengkapi memo hukum ;

4. Para karyawan FH Unair, para petugas perpustakaan Unair yang telah membantu dalam penyusunan Memo Hukum ini ;
5. Ayahanda Shakoh Seger dan Ibunda Mirah Waty serta kakak dan adik-adikku Selonno Seger, Tantung Seger, Dharma Manggala, dan Mulia yang telah banyak menguatkan, memberi semangat dan mendoakan saya dalam menyelesaikan Memo Hukum ini ;
6. Sdr. Andy, Sdri. Elisabeth, Sdri. Elly, Sdr. Irwan dan rekan-rekan, serta khususnya Sdr. Hendra Sofian Lianto yang telah banyak memberikan semangat maupun bantuan dalam penyusunan Memo Hukum ini.


Menyadari akan keterbatasan saya dalam mengerjakan, menganalisa, serta menyelesaikan Memo Hukum ini, maka saya sangat mengharapkan kritik dan saran guna penyempurnaannya.

Surabaya, 23 Juli 1994

Markos Seger

## ABSTRAK

Sistem jaminan sosial merupakan program penyediaan jaminan sumber penghasilan dan pelayanan bagi pekerja dan keluarganya, selama melakukan pekerjaan dan setelah tidak melakukan pekerjaan, baik karena lanjut usia maupun karena kecelakaan kerja. Seseorang mengalami kecelakaan dapat meninggal atau cacat sehingga tidak mampu melakukan pekerjaan lagi. Sebab itu pekerja atau keluarganya kehilangan sumber penghidupan. Kejadian kecelakaan kerja tidak dapat diperkirakan, ditunda atau dihindarkan. Timbulnya kecelakaan kerja tidak selalu hanya karena kelalaian pekerja akan tetapi mungkin juga karena penggunaan teknologi dan kondisi lingkungan. Sebab itu setiap pekerja perlu dipertanggungjawabkan terhadap timbulnya bahaya atau kecelakaan kerja.



## DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar .....	ii
Daftar Isi .....	iv
I. URAIAN FAKTA .....	1
II. PERMASALAHAN .....	7
III. DASAR HUKUM .....	7
IV. PEMBAHASAN .....	8
1. Rasa aman merupakan pemacu peningkatan produktivitas kerja .....	8
1.1. Rasa aman di tempat kerja .....	12
1.2. Rasa aman di rumah tempat tinggal .....	14
2. Peranan jaminan sosial tenaga kerja dalam memberikan rasa aman bagi tenaga kerja dan keluarganya .....	15
V. KESIMPULAN DAN SARAN .....	27
1. Kesimpulan .....	27
2. Saran .....	28
DAFTAR BACAAN	
LAMPIRAN	

## I. URAIAN FAKTA

Dalam era globalisasi yang ditandai dengan teknologi komunikasi dan informasi yang canggih, tiap negara dapat memanfaatkan kerja sama dan perdagangan internasional, serta informasi bisnis antar benua dan antar negara secara cepat. Di lain pihak, setiap negara dan bisnis akan menghadapi persaingan yang semakin ketat, sebab itu harus meningkatkan daya saingnya. Kemampuan bersaing dapat ditingkatkan melalui kualitas hasil produksi dan pelayanan, serta menekan harga produk yang dihasilkan. Untuk itu, pengembangan sumber daya manusia atau peningkatan kualitas tenaga kerja merupakan syarat utama. Dengan kata lain, baik dalam rangka menghadapi Pembangunan Jangka Panjang Tahap II (PJPT II), maupun dalam rangka meningkatkan daya saing dalam era globalisasi, pembinaan tenaga berkualitas, atau pengembangan sumber daya manusia dalam arti luas, merupakan kunci keberhasilan.

Sekarang ini kualitas sebagian besar tenaga kerja Indonesia pada umumnya masih rendah baik dilihat dari segi pendidikan maupun segi akumulasi latihan yang mereka peroleh. Sekitar 80% angkatan kerja Indonesia hanya berpendidikan maksimum Sekolah Dasar. Rendahnya tingkat pendidikan seperti itu mencerminkan beberapa hal, seperti :





- a. Para pekerja pada umumnya mempunyai produktivitas kerja rendah.
- b. Ketergantungan pekerja relatif tinggi dan mobilitas relatif rendah untuk memanfaatkan peluang dan kesempatan yang terbuka.
- c. Tenaga kerja sukar atau lambat menyesuaikan diri terhadap perubahan yang terjadi.
- d. Tenaga kerja sulit terserap atau bermanfaat dalam proses produksi yang menerapkan teknologi maju.

Kualitas sumber daya manusia dan kondisi tenaga kerja seperti itu, mengakibatkan produktivitas kerja rendah. Sebab itu setiap tenaga kerja mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup tenaga kerja dan keluarganya.

Langkah yang diambil oleh Pemerintah sesuai dengan Garis-garis Besar Haluan Negara ( GBHN ) dalam pembangunan ketenagakerjaan disamping mengupayakan perluasan kerja, berusaha juga meningkatkan perlindungan tenaga kerja. Perlindungan tenaga kerja dikembangkan secara terpadu termasuk jaminan sosial tenaga kerja yang mencakup jaminan hari tua, jaminan pemeliharaan kesehatan berikut jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian.

Acuan utama pembangunan ketenagakerjaan adalah pasal 27 UUD 1945 ( Undang-undang Dasar 1945 ) yang berbunyi bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas peker-

jaan dan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. Disini jelas bahwa penyediaan kesempatan kerja merupakan arahan pasal tersebut. Tetapi di sisi lain pasal tersebut juga mengarahkan agar lapangan kerja yang tersedia harus dapat memberikan tingkat kehidupan yang layak bagi kemanusiaan berarti kehidupan yang layak bagi pekerja dan keluarganya.

Undang-undang nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok mengenai Tenaga Kerja pada dasarnya merupakan penjabaran dari pasal 27 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945. Pasal 9 Undang-undang ini menyebutkan bahwa tiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas keselamatan, kesehatan, kesusilaan, pemeliharaan modal kerja, serta perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia dan moral agamanya.

Untuk menjamin kehidupan yang layak perlu ada pekerjaan atau sumber penghasilan yang tetap dan cukup memadai untuk memenuhi kebutuhan pekerja dan keluarganya secara layak. Penghasilan dan jaminan kebutuhan tersebut dapat berbentuk upah, tunjangan-tunjangan dan fasilitas, baik selama melakukan pekerjaan maupun pada saat tidak mampu melakukan pekerjaan.

Seseorang tidak mampu melakukan pekerjaan dapat terjadi karena sudah lanjut usia atau karena cacat akibat kecelakaan atau penyakit. Penghasilan pada masa lanjut usia dinamakan tunjangan hari tua yang dapat diterima

secara sekaligus atau berkala. Baik tunjangan hari tua maupun tunjangan yang diberikan akibat kecelakaan kerja merupakan bagian dari sistem jaminan sosial.

Sistem jaminan sosial merupakan program penyediaan jaminan sumber penghasilan dan pelayanan bagi pekerja dan keluarganya, selama melakukan pekerjaan dan setelah tidak melakukan pekerjaan, baik karena lanjut usia maupun karena kecelakaan kerja. Seseorang mengalami kecelakaan dapat meninggal atau cacat sehingga tidak mampu melakukan pekerjaan lagi. Sebab itu pekerja atau keluarganya kehilangan sumber penghidupan. Kejadian kecelakaan kerja tidak dapat diperkirakan, ditunda atau dihindarkan. Timbulnya kecelakaan kerja tidak selalu hanya karena kelalaian pekerja akan tetapi mungkin juga karena penggunaan teknologi dan kondisi lingkungan. Sebab itu setiap pekerja perlu dipertanggungjawabkan terhadap timbulnya bahaya atau kecelakaan kerja.

Seorang tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja tidak hanya merugikan dirinya serta keluarganya tetapi juga dapat merugikan pengusaha ( majikannya ), sebab dengan terjadinya kecelakaan kerja akan menghambat kelancaran proses produksi dari perusahaannya.

Walaupun faktor penggunaan teknologi dan kondisi lingkungan dapat pula menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja, tetapi lebih banyak kecelakaan kerja itu terjadi

akibat faktor kelalaian dari tenaga kerja itu sendiri. Kelalaian dari tenaga kerja itu sendiri dapat terjadi karena berbagai sebab, misalnya: mengantuk, melamun, pikiran yang tidak tenang, memikirkan keluarga dan penyebab lainnya yang dapat mengganggu konsentrasi dari tenaga kerja tersebut dalam menjalankan tugasnya.

Apabila kita mengkaji lebih jauh ternyata hal-hal yang menyebabkan tenaga kerja tersebut kehilangan konsentrasi bukanlah merupakan "sebab", tetapi hanya merupakan akibat dari suatu sebab yang lebih mendalam. Ternyata hal tersebut seringkali disebabkan karena penghasilan dari pekerja itu sendiri tidak mencukupi untuk mensejahterakan keluarganya (membawa keluarganya ke dalam kehidupan yang lebih layak).

Untuk lebih jelasnya saya akan mengemukakan contoh kasus yang sering terjadi atau menimpa para pekerja di Indonesia, yaitu :

Anto adalah seorang pekerja di PT X, yang bergerak dibidang industri berat. Anto telah berkeluarga dengan seorang istri dan 3 orang anak yang masih kecil. Penghasilan Anto sebagai pekerja di PT X. hanya cukup untuk makan sehari-hari, sebab Anto hanya pekerja kasar yang tidak punya keahlian yang memadai. Istrinya Anto tidak mempunyai penghasilan dan sehari-harinya hanya mengurus rumah dan anak-anaknya.

Pada tahun ajaran baru, Darius anak Anto yang pertama akan memasuki Sekolah Menengah Pertama. Tentu saja untuk itu diperlukan biaya yang cukup besar untuk ukuran orang seperti Anto. Padahal pada saat itu anak Anto yang bungsu, yaitu, Siti, menderita sakit yang memerlukan perawatan dokter. Keadaan ini membuat Anto kelabakan karena tidak punya persediaan uang yang cukup.

Selain bekerja di PT X. Sepulang kerja Anto juga bekerja pada malam hari sebagai buruh bangunan disekitar tempat tinggalnya. Dengan penghasilan dari bekerja di kedua tempat tersebut Anto masih tetap tidak dapat memenuhi kebutuhan keluarganya terutama pada saat kejadian seperti tersebut di atas. Dengan keadaan seperti ini, Anto sering kali berpikir bagaimana seandainya bila Ia sudah tidak ada atau sudah tidak bisa lagi bekerja.

Keadaan seperti tersebut diatas sering kali terbawa sampai ketempat kerja, sehingga dia sering kehilangan konsentrasi pada saat bekerja. Padahal pekerjaan Anto membutuhkan konsentrasi tinggi. Akibatnya Anto mengalami kecelakaan kerja pada saat sedang bekerja di PT X.

Terjadinya kecelakaan kerja yang menimpa Anto tersebut, tidak saja menimbulkan kerugian pada Anto tetapi juga membawa akibat kerugian bagi PT X. Sebab dengan adanya kecelakaan kerja tersebut maka kontinuitas kerja akan terganggu, jam kerja akan hilang dan mungkin